

PROSES PERBUATAN HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA

Muzwar Irawan ¹⁾, Micael Jeriko Damanik ²⁾, Rolando Marpaung ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

muzwarirawan24@gmail.com ¹⁾, micaeljeriko88@gmail.com ²⁾, rolandomarpaung@gmail.com ³⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 21 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi Proses pembuatan hukum adat dalam konteks perubahan hukum Indonesia, dengan fokus pada inklusivitas, kearifan lokal, dan keberagaman masyarakat. Analisis melibatkan tinjauan mendalam terhadap sejarah, norma, dan implementasi hukum adat, serta konsekuensi positif dan potensi konflik. Hasil penelitian mengidentifikasi potensi hukum adat untuk mengisi celah kebijakan, memberikan legitimasi pada praktik lokal, dan merangsang perkembangan hukum yang berkelanjutan. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga diperhatikan dalam pemahaman dinamika revitalisasi. Kesimpulannya, integrasi hukum adat menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia dalam keberagaman. Revitalisasi hukum adat juga membuka peluang untuk mengatasi ketidaksetaraan, konflik lahan, dan melibatkan komunitas adat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mendukung upaya menuju sistem hukum yang memadukan kebijakan nasional dengan nilai-nilai lokal, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan memahami dinamika kompleks ini, kita dapat merancang langkah-langkah kebijakan yang tepat guna, menjembatani kesenjangan hukum, dan membangun fondasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan di Daerah.

Kata Kunci: Adat, Sistem Hukum, Revitalisasi

Abstract

This research explores the process of customary law actions in the context of changes in Area, focusing on inclusivity, local wisdom, and community diversity. Analysis involves an in-depth review of the history, norms, and implementation of customary law, as well as the positive consequences and potential conflicts. The results identified the potential of customary law to fill policy gaps, lend legitimacy to local practices, and stimulate sustainable legal development. Social, economic, and cultural aspects are also taken into account in understanding the dynamics of revitalization. In conclusion, the integration of customary law is key to creating a legal system that is more responsive, equitable, and reflects the identity of Indonesian nationality in diversity. Revitalizing indigenous law also opens up opportunities to address inequalities, land conflicts, and involve indigenous communities in decision-making. This research supports efforts toward a legal system that blends national policies with local values, creating a strong legal foundation for cultural and environmental sustainability. By understanding these complex dynamics, we can design appropriate policy measures, bridge legal gaps, and build an inclusive and sustainable legal foundation in Area.

Keywords: Customary, Legal System, Empowered Revitalization

PENDAHULUAN

Proses pembuatan hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia memunculkan pertanyaan krusial tentang identitas hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan. Indonesia, dengan keragaman budaya dan etnis yang luar biasa, menghadapi tuntutan untuk mengintegrasikan keanekaragaman ini ke dalam sistem hukumnya. Hukum adat, sebagai ekspresi nilai-nilai tradisional dan warisan budaya, memiliki potensi besar untuk menjadi pijakan dalam perubahan hukum yang progresif. Sejarah Indonesia mencatat bahwa hukum adat pernah mendominasi kehidupan hukum masyarakat sebelum era kolonialisme. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat menghadapi tantangan dan penolakan, bahkan diabaikan dalam beberapa aspek. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat

upaya nyata untuk merevitalisasi aturan peran adat bagian integral Pada aturan hukum daerah. Wujud dari upaya ini adalah untuk menghadirkan landasan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia.

Revitalisasi hukum adat juga mempertimbangkan keadilan dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan hukum. Langkah ini menunjukkan dorongan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan konflik lahan yang seringkali muncul di tengah masyarakat adat. Lebih dari sekadar pengakuan, revitalisasi hukum adat diarahkan untuk memberdayakan komunitas lokal, mengakui keberagaman sistem nilai, dan meresapi kearifan lokal dalam konstruksi hukum nasional. Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam menjadi penting untuk memahami sejauh mana revitalisasi hukum adat telah mencapai tujuannya. Analisis terhadap sejarah, norma, dan implementasi hukum adat menjadi landasan bagi evaluasi dampak positif yang dapat diperoleh. Kajian ini juga melibatkan pemahaman terhadap potensi konflik atau hambatan yang mungkin muncul selama proses revitalisasi.

Dalam rangka mencapai sistem hukum yang lebih adaptif dan inklusif, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya merinci kontribusi positif revitalisasi, tetapi juga merancang langkah-langkah kebijakan yang dapat meminimalkan risiko konflik dan memastikan keberlanjutan perkembangan hukum adat di masa depan. Dengan meresapi kearifan lokal dan membangun jembatan antara hukum formal dan praktik tradisional, revitalisasi hukum adat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum Indonesia yang mencerminkan identitas kebangsaan, menghormati pluralisme, dan memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks revitalisasi hukum adat, perlu juga memahami dinamika masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi pangkal perubahan hukum. Peningkatan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat, pemberdayaan perempuan, dan penanganan isu-isu lingkungan hidup menjadi elemen penting dalam proses ini. Keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional perlu ditekankan untuk mencapai harmoni dalam sistem hukum. Seiring globalisasi dan modernisasi, revitalisasi hukum adat juga dapat menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan budaya tradisional di tengah tantangan perkembangan zaman. Mempertahankan kearifan lokal dapat menjadi kunci dalam menjaga keberagaman Indonesia, sekaligus menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap warisan budaya yang semakin terancam.

Tantangan terkait dengan pemahaman, implementasi, dan harmonisasi hukum adat dalam konteks hukum nasional harus diidentifikasi dan diatasi. Keterlibatan aktif komunitas adat dalam perumusan kebijakan, dialog antar stakeholder, dan pendekatan inklusif dapat membantu mencapai tujuan revitalisasi yang holistik. Dengan demikian, pendahuluan ini menggarisbawahi kompleksitas serta keinginan revitalisasi ketetapan adat sebagai integral dari pembentukan sistem hukum Indonesia. Penelitian mendalam dalam bidang ini tidak hanya memberikan pandangan yang lebih kaya terhadap nilai-nilai lokal dan keragaman, tetapi juga menjadi langkah progresif menuju sebuah sistem hukum yang mencerminkan keadilan, kesatuan, dan keberlanjutan di seluruh nusantara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. Pertama, bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional? dan kedua, bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi?.

METODE PENELITIAN

Diperlukan strategi metodis untuk membantu penerapan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan normatif dan deskriptif terhadap hukum. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dan informasi secara holistik, lintas sektoral, interdisipliner, dan multidisipliner. Analisis akan menyeluruh dan mendalam, meliputi sumber primer dan sekunder di samping bahan hukum sekunder dan tingkat ketiga.

Untuk memperoleh pemahaman umum tentang konsep hukum, metodologi pengumpulan data melibatkan pelaksanaan studi pustaka yang mengeksplorasi berbagai sumber pustaka. Selanjutnya, hasil tinjauan pustaka dinilai melalui pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini memperhitungkan data kuantitatif dan kualitatif, menarik kesimpulan dari korelasi antara peristiwa masyarakat dan konsep, aturan, dan teori hukum. Pendekatan interpretatif yuridis menjadi landasan untuk memahami esensi hukum adat dan implikasinya dalam konteks pembangunan sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Susunan Masyarakat Adat (Pemerintahan)

Susunan masyarakat adat, terutama dalam konteks pemerintahan, mencerminkan warisan budaya dan sistem nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat sering kali memiliki struktur pemerintahan yang bersifat lokal, diatur oleh norma-norma tradisional dan diakui oleh anggotanya. Peran tokoh adat, seperti kepala adat atau sesepuh, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Struktur pemerintahan masyarakat adat cenderung bersifat partisipatif, di mana keputusan diambil melalui musyawarah atau konsensus. Keberlanjutan budaya dan nilai-nilai lokal menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan komunitas. Sistem ini juga menekankan peran komunal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemecahan konflik internal. Namun, dalam beberapa kasus, susunan pemerintahan masyarakat adat dapat menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan tekanan eksternal. Globalisasi dan modernisasi dapat mempengaruhi struktur tradisional ini, mengakibatkan pergeseran dalam hierarki atau tata cara pengambilan keputusan. Selain itu, adanya konflik antara norma-norma adat dengan regulasi pemerintah nasional juga menjadi isu yang perlu diatasi.

Penting untuk diakui bahwa susunan pemerintahan masyarakat adat memiliki nilai intrinsik yang unik dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengakuan dan penghormatan terhadap struktur pemerintahan masyarakat adat menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang inklusif, memastikan keberlanjutan budaya, dan mencapai keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman. Dalam proses revitalisasi hukum adat, pemahaman mendalam terhadap struktur pemerintahan masyarakat adat menjadi landasan penting untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut. Pemahaman mendalam terhadap susunan pemerintahan masyarakat adat juga melibatkan aspek keterlibatan perempuan dan generasi muda. Dalam beberapa tradisi, peran gender dalam struktur pemerintahan adat dapat memiliki dinamika sendiri, dengan potensi ketidaksetaraan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Upaya untuk memperkuat peran perempuan dan mengakui kontribusi generasi muda dapat membawa dampak positif terhadap keberlanjutan dan kesinambungan pemerintahan masyarakat adat.

Selain itu, keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi bagian integral dari susunan pemerintahan masyarakat adat. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat adat. Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, pengakuan terhadap

susunan pemerintahan masyarakat adat dapat menciptakan dasar untuk kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan masyarakat adat. Pemahaman mendalam terhadap struktur pemerintahan adat menjadi landasan untuk menyusun kebijakan yang mengakomodasi kearifan lokal, sambil tetap menjaga integritas hukum nasional.

Pembahasan mengenai susunan pemerintahan masyarakat adat menjadi penting dalam konteks revolusi hukum adat, di mana pengakuan, perlindungan, dan promosi terhadap nilai-nilai lokal diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Seiring dengan itu, pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif, berbasis pada keterlibatan komprehensif semua pihak terkait, menjadi suatu keharusan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia.

B. Perkawinan dan Kewarisan adat

Perkawinan dan kewarisan adat mencerminkan nilai-nilai kultural yang mendalam dalam masyarakat adat, menjadi aspek vital dalam struktur sosial dan hukum tradisional. Dalam konteks perkawinan adat, proses ini sering kali melibatkan ritus dan upacara yang mengandung makna simbolis. Norma-norma pernikahan adat mengatur hubungan keluarga, keturunan, dan kewajiban sosial. Kriteria keberhasilan perkawinan seringkali tidak hanya dilihat dari perspektif individu, tetapi juga dari sudut pandang komunitas. Selain itu, sistem kewarisan adat memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas dan stabilitas masyarakat adat. Kewarisan bukan hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga nilai-nilai, tradisi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini dapat mencakup aturan-aturan ketat mengenai pewarisan harta, tanah, dan keahlian tertentu. Meskipun perkawinan dan kewarisan adat menciptakan kerangka yang kuat untuk menjaga identitas budaya dan nilai-nilai lokal, beberapa tantangan dan kompleksitas dapat muncul. Pengaruh modernisasi dan globalisasi, bersamaan dengan ketegangan dengan hukum nasional, dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaan norma-norma adat terkait perkawinan dan kewarisan.

Pentingnya pengakuan terhadap perkawinan dan kewarisan adat dalam sistem hukum Indonesia terletak pada upaya menciptakan keselarasan antara hukum formal dan praktik tradisional. Dalam proses revitalisasi hukum adat, penting untuk menyeimbangkan perlindungan hak-hak individu dengan pelestarian identitas budaya dan sistem nilai masyarakat adat. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, ritus, dan kaidah dalam perkawinan dan kewarisan adat menjadi kunci untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meresapi kearifan lokal, pembahasan mengenai perkawinan dan kewarisan adat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya membangun sistem hukum Indonesia yang mencerminkan keragaman, menghormati hak-hak individu, dan mengakui pentingnya memelihara keberlanjutan warisan budaya di tengah dinamika perkembangan zaman.

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai perkawinan dan kewarisan adat, perlu diperhatikan pula implikasi sosial ekonomi dari norma-norma adat yang mengatur kedua aspek tersebut. Perkawinan dan kewarisan adat seringkali berkaitan erat dengan hak-hak properti, tanah, dan harta warisan. Pemahaman mendalam terhadap implikasi ekonomi dari perkawinan dan kewarisan adat menjadi krusial untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan di tingkat komunitas. Dalam beberapa masyarakat adat, sistem kewarisan tanah dan properti dapat memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak properti serta hak warisan masyarakat adat dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, perubahan dalam tata kelola tanah dan eksploitasi sumber daya alam juga dapat menimbulkan konflik, sehingga diperlukan pendekatan yang bijak dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai perkawinan dan kewarisan tidak dapat diabaikan. Pemahaman mendalam terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat perlu diperhatikan untuk mencegah potensi ketegangan atau resistensi terhadap perubahan hukum. Langkah-langkah partisipatif dan inklusif akan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kepentingan dan keberlanjutan masyarakat adat. Dengan demikian, pembahasan mengenai perkawinan dan kewarisan adat menjadi landasan penting dalam pembangunan hukum adat yang adaptif dan inklusif. Pengakuan terhadap nilai-nilai, hak-hak individu, dan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan adalah elemen-elemen kunci yang harus diintegrasikan dalam perumusan kebijakan untuk menciptakan sistem hukum yang seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

C. Hukum Tanah

Masyarakat adat mengakui berbagai hak atas tanah, termasuk hak untuk membentuk asosiasi (*van Vollenhoven* menyebutnya *beschikkingsrecht*), memperoleh keuntungan dari kantor, mengambil alih, menggunakannya, menggadaikannya, dan menyewakannya. Hak adat asosiasi atas bidang tanah tertentu memungkinkan para anggotanya untuk berbagi hasil bumi melalui pertanian, konstruksi, pemeliharaan ternak, pengumpulan makanan, perburuan, dan penangkapan ikan, di antara berbagai penggunaan lainnya. Kebutuhan keluarga adalah satu-satunya yang dapat dipenuhi dengan keuntungan dari tanah asosiasi, dan tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

Hak pamong desa untuk memperoleh keuntungan dari jabatannya berarti bahwa ia dapat menyimpan uang yang diperoleh dari tanah tempat kantornya berada selama ia menjabat. Pemilik hak ini tidak dapat menjual atau menggadaikan properti tersebut. Tanah tersebut akan dikembalikan kepada asosiasi jika masa jabatannya berakhir. Anggota yang menggarap atau mengelola lahan untuk satu kali panen atau beberapa kali panen dapat memperoleh hak untuk menarik hasil panen dengan persetujuan pimpinan perkumpulan. Sementara itu, hak guna usaha mengacu pada kebebasan untuk menanam tanaman di lahan orang lain dan memperoleh manfaat dari tanaman tersebut. Ada dua jenis transaksi tanah yang diakui oleh hukum adat yang melibatkan tanah itu sendiri dan yang hanya terkait dengan tanah. Dalam hal ini, terdapat satu tindakan hukum yang diakui dalam transaksi tanah, yaitu penjualan. Ini adalah pengalihan hak kepemilikan atas tanah, baik secara permanen maupun dalam penjualan bebas, di mana tanah dialihkan dengan imbalan sejumlah uang. Orang yang menjual hak dapat mengklaim kembali tanah tersebut jika ia membayar kembali uang tersebut atau menjualnya.

Pemegang gadai memiliki hak hukum untuk mengambil keuntungan apa pun dari tanah tersebut, tetapi mereka tidak dapat menyewakannya atau menjualnya tanpa izin pemiliknya. Hal ini merupakan jenis pengalihan tanah di mana pemilik memberikan tanah kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang tertentu; setelah jangka waktu tertentu, tanah tersebut kembali kepada pemiliknya. Berdasarkan hukum adat, transaksi yang berkaitan dengan tanah diakui sebagaimana halnya transaksi yang objeknya adalah tanah. Meskipun tanah bukan fokus utama dari transaksi ini, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Salah satu contohnya adalah perjanjian maro atau belah pinang dan mertelu yang berlaku dalam masyarakat adat. Ketika satu pihak setuju untuk menggarap, menanam, dan memanen tanah milik pihak lain dengan maksud untuk membagi hasil panen sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan, pengaturan ini disebut perjanjian belah pinang. Ketika seorang pemilik tanah tidak memiliki cukup tenaga untuk mengolah tanahnya sendiri, ia sering kali akan mengajukan perjanjian belah pinang. Biasanya, dalam model perjanjian belah pinang, masing-masing pihak setuju untuk membawa pulang setengah dari hasil

panen. Jika tanahnya subur dan mudah ditanami, pemilik bahkan dapat menyediakan benih dan peralatan. Pemilik tanah mendapat dua pertiga bagian dan penggarap mendapat sepertiga. Sepertiga bagian diberikan kepada pemilik tanah dan dua pertiga kepada penggarap di tanah yang kurang subur dan lebih sulit ditanami. Bentuk lain dari perjanjian terkait tanah adalah sewa, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa pemilik tanah memberikan hak kepada pihak lain untuk menanam tanaman di tanah tersebut dan memaennya dengan imbalan sejumlah uang yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan hukum adat, terdapat perjanjian jaminan tanah yang menyatakan, "Jika terjadi utang, hasil kebun atau pertanian tersebut harus diserahkan kepada pemberi pinjaman sebagai pembayaran utang." Aspek ini berlaku dalam kasus utang yang belum dibayar.

Hukum pertanahan, khususnya transaksi tanah adat dan transaksi terkait tanah lainnya, penting bagi pengembangan hukum nasional karena membantu mengekspresikan falsafah dan rasa keadilan bangsa. Menurut Pasal 5 UUPA, hukum adat mengatur pertanian di darat, di air, dan di ruang angkasa. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh hukum adat yang relevan. Keuntungan utamanya adalah konsisten dengan kepentingan nasional dan negara yang mendorong kerukunan dalam negara. Kedua, konsisten dengan aturan yang ditetapkan dalam UUPA. Keuntungan ketiga adalah kompatibel dengan semua aturan dan undang-undang yang ada. Sesuai dengan Pasal 5 UUPA, Sistem Hukum Agraria Nasional memberikan kedudukan yang menonjol kepada hukum adat. Setelah dimurnikan dari unsur-unsur individualistis, asing, liberal, dan feodal yang tidak sejalan dengan Pancasila, maka hukum adat yang menjadi dasar penerapan Hukum Agraria Nasional berfungsi sebagai sumber utama dan pelengkap bagi pengembangan hukum pertanahan nasional.

Menurut teori ini, UUPA terutama berfungsi sebagai forum pembahasan hukum pertanahan yang didasarkan pada peraturan yang disesuaikan dengan struktur dan tujuan Negara Kesatuan Indonesia, atau Pancasila. Hukum adat di Indonesia ke depan akan terus berfungsi sebagai landasan bagi sistem hukum negara, menurut Soepomo. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat adat pembentukan kodifikasi hukum dan penerapannya secara langsung di bidang-bidang yang belum memungkinkan dilakukannya kodifikasi. Untuk permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, bahkan di bidang hukum yang telah dikodifikasi, hukum adat, dalam bentuk hukum adat yang tidak tertulis, akan tetap berfungsi sebagai sumber hukum. Pentingnya hukum adat sebagai landasan Sistem Hukum Nasional ditegaskan oleh hal ini. 32 Pemerintah Indonesia dan investor asing seperti PT Freeport telah terinspirasi untuk bekerja sama dalam pembagian hasil produksi melalui perjanjian belah pinang (maro).

Investor seperti yang terlibat dalam Concession Agreement, Build to Transfer (BOT), dan Build to Transfer (BOLT) menggunakan hampir semua aset negara, baik di pusat maupun daerah. Perjanjian-perjanjian ini dapat disamakan dengan pemisahan perjanjian pinang. Akibatnya, masa depan dan masa kini perjanjian-perjanjian tersebut masih dipengaruhi oleh pemisahan perjanjian belah pinang (maro). Jelas dari contoh ini bahwa lembaga yang berbasis pada hukum adat dapat berfungsi sebagai model bagi kode hukum baru yang dirancang untuk menghadapi tantangan dunia modern yang saling terhubung. Dalam hal perencanaan konsep hukum di Belahan Bumi Barat, hukum adat setempat sangat relevan dalam banyak bidang kehidupan, seperti hukum keluarga, hukum perusahaan, dan hukum perdagangan.

Masyarakat adat di Asia dan Amerika Latin memiliki modal budaya, intelektual, sosial, dan hukum yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam mereka yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini termasuk sistem pengetahuan, teknologi, agama, tradisi, etika, kearifan lingkungan, norma, dan lembaga hukum. Hak

kepemilikan tanah dapat diatur oleh masyarakat untuk kepentingan semua orang, seperti yang diakui di Timor Leste.

SIMPULAN

Beberapa simpulan dapat diambil dari permasalahan yang telah dibahas dalam artikel ini. Pertama, lembaga-lembaga hukum adat saat ini dapat dianggap sebagai alternatif yang signifikan, yang seharusnya menjadi pijakan atau sumber inspirasi untuk pembentukan hukum nasional. Kedua, bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam menanggulangi permasalahan saat ini mencakup aspek-aspek yang netral, seperti hukum keluarga dan waris, hak atas tanah seperti ulayat, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil hak pakai, dan transaksi berkaitan dengan tanah seperti hak sewa dan perjanjian belah pinang (maro). Selain itu, aspek-aspek non-netral seperti lembaga Nagari juga memiliki peran penting dalam konteks hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 1-14.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.